

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1983 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah memerlukan pula peningkatan pengawasannya;

- b. bahwa agar diperoleh hasil pengawasan yang obyektif maka di samping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang terlepas dari unit-unit pelaksana;
- c. bahwa pengawasan dimaksud dalam huruf b tidak hanya merupakan pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan, melainkan juga pengawasan terhadap kehematan, daya guna, dan hasil guna program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
- d. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dewasa ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan, sebagai unit pengawasan intern pemerintah agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap semua keuangan dan kegiatan pemerintahan, baik di Pusat maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri, dianggap perlu untuk membentuk badan yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut: a. Pasal 10 Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

- b. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 tentang Pengawasan Keuangan;
- c. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 tentang Tata Kerja Pengawasan Keuangan Negara.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPKP, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas pokok:

- a. mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan;
- b. menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan;
- c. menyelenggarakan pengawasan pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP mempunyai fungsi :

- a. merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan;
- c. memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan mengadakan analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya, baik di Pusat maupun di Daerah;
- f. meningkatkan ketrampilan teknis seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak, bea, dan cukai;
- h. melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- i. melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan-badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk badan- badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik;

- melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk pembukaan rekening rekening Pemerintah pada bank;
- m. melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- n. melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasuskasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- o. melakukan pemeriksanaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu;
- p. melakukan pengawasan kegiatan Kantor Akuntan Publik.

BAB II

Bagian Pertama Susanan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BPKP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Deputi Bidang Administrasi;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah;
- e. Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi;
- g. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa;
- h. Deputi Bidang Pengawasan Khusus;
- i. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan;
- j. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan;
- h. Perwakilan di Daerah dan di luar negeri.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPKP sesuai dengan tugas pokok dan Kebijaksanaan yang telah digariskan Pemerintah dan membina aparatur BPKP agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dengan instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-un- dangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Administrasi

Pasal 6

Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi BPKP dalam rangka pelaksanaan tugas pokokonya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Deputi Bidang Administrasi mempunyai fungsi :

- a. mengelola dan membina kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta membina peraturan dan organisasi BPKP;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, mengelola, dan membina urusan rumah tangga serta urusan tata usaha dalam lingkungan BPKP.

Pasal 9

Deputi Bidang Administrasi membawahkan:

- a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perlengkapan;
- e. Biro Tata Usaha.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah

Pasal 10

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengeluaran pembangunan dan rutin Pemerintah Pusat, pengawasan atas pengeluaran pembangunan dan rutin Pemerintah Daerah, dan pengawasan atas peng-urusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan milik Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- c. melakukan pengawasan atas proyek-proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas pengurusan barangbarang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat I;
- b. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Pusat II;
- c. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Pembangunan Daerah;
- d. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah I;
- e. Direktorat Pengawasan Pengeluaran Rutin Pusat dan Daerah II;

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah

Pasal 14

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas penerimaan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak, bea, dan cukai.

Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Penerima Pajak;
- b. Direktorat Pengawasan Penerimaan Bea dan Cukai;
- c. Direktorat Pengawasan Pembangunan, Penerimaan Daerah, dan Penerimaan Lain-lain;
- d. Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea, dan Cukai.

Bagian Keenam Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 18

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap semua Badan Usaha yanag seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Pusat/Daerah, Badan-badan yang keuangannya dibiayai atau diberi subsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Badan-badan lain yang di dalamya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya dari Pemerintah Pusat/Daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas badan usaha lainnya.

Pasal 21

Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara II;
- c. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara III;
- d. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
- e. Direktorat Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi

Pasal 22

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 23

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas semua Badan Usaha dalam bidang perminyakan dan cabang usahanya yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah, Badan Usaha perminyakan yang keuangannya dibiayai atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Badan Usaha perminyakan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas perusahaan minyak dan gas bumi milik Negara;
- b. melakukan pengawasan atas kontraktor minyak asing;
- c. melakukan pengawasan atas cabang usaha PERTAMINA.

Pasal 25

Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan;
- b. Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing;
- c. Direktorat Pengawasan Usaha Gas Bumi dan Cabang Usaha PERTAMINA.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa

Pasal 26

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang ber-ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 27

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa mempunyai tugas merumuskan perencanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perencanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat/Daerah, mengadakan analisa atas hasil pengawasan, dan mengadakan evaluasi atas tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing, serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas BPKP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa melakukan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP;
- b. mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi atas tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh instansi masing-masing;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas BPKP;
- g. mengawasi kegiatan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 29

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa membawahkan:

- a. Direktorat Perencanaan Pengawasan;
- b. Direktorat Analisa Hasil Pengawasan;
- c. Direktorat Evaluasi Tata Kerja.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Pengawasan Khusus

Pasal 30

Deputi Bidang Pengawasan Khusus adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 31

Deputi Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus penyimpangan-penyimpangan dan melakukan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pengawasan Khusus melakukan fungsi:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan badan-badan lainnya;
- b. melakukan pengawasan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pasal 33

Deputi Bidang Pengawasan Khusus membawahkan:

a. Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Direktorat Pengawasan Khusus Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan.

Bagian Kesepuluh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan yang selanjutnya disebut PUSDIKLAT, adalah unsur pelaksana dalam lingkungan BPKP di bidang pendidikan dan latihan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) PUSDIKLAT dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 35

PUSDIKLAT mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan latihan pengawasan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kesebelas Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan yang selanjutnya disebut PUSLITBANG adalah unsur pelaksana dalam lingkungan BPKP di bidang penelitian dan pengembangan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) PUSLITBANG dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 37

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Perwakilan BPKP di Daerah

Pasal 38

- (1) Perwakilan BPKP di Daerah adalah Instansi Vertikal dari BPKP.
- (2) Di tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibentuk Perwakilan BPKP Propinsi.
- (3) Apabila dipandang perlu di Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya.

Bagian Ketigabelas Susunan Direktorat, Biro dan Pusat

Pasal 39

- (1) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (2) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian;
- (3) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

BAB III TATA KERJA

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mencakup:

- a. pemeriksanaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia;
- c. penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program.

Pasal 41

- (1) Kepala BPKP atau pejabat BPKP berwenang melakukan pemeriksaan setempat dengan hak-hak sebagai berikut :
 - a. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survai, laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan;
 - b. melihat semua register, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survai, laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan;
 - c. melakukan pengamatan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lainlain;
 - d. meminta laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan Departemen/Non Departemen/ Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kepala BPKP atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan BPKP sendiri, maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya;
- (3) Kepala atau petugas BPKP yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, berwenang meminta keterangan kepada semua pejabat baik sipil maupun ABRI dan setiap orang baik sebagai perorangan atau dalam kedudukannya sebagai pejabat suatu Badan/perusahaan swasta.
- (4) Semua pejabat baik sipil maupun ABRI dan setiap orang baik sebagai perorangan atau dalam kedudukannya sebagai pejabat suatu badan/perusahaan swasta yang ada hubungannya dengan obyek atau kegiatan yang diperiksa, diwajibkan memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala atau petugas BPKP yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

Apabila dipandang perlu Kepala BPKP dapat meminta bantuan tenaga konsultan dan tenaga ahli atas beban anggaran BPKP.

Pasal 43

- (1) Kepala BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri dan/atau pejabat lain yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
 - b. Menteri Keuangan, sepanjang mengenai laporan pemeriksanaan keuangan;
 - c. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang mengenai laporan pemeriksaan yang bersangkutan dengan pendayagunaan aparatur;
 - d. Pejabat-pejabat lain yang dianggap perlu.
- (2) Tembusan dari laporan tersebut dalam ayat (1) sepanjang mengenai hasil pemeriksaan keuangan disampaikan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 44

Apabila dari hasil pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur tindak pidana korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung.

Pasal 45

Kepala BPKP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dan Menteri/- Sekretaris Negara.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (2) Para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala;
- (3) Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan BPKP, dan Kepala Satuan Organisasi bawahan lainya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP setelah berkonsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BPKP dibebankan kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata cara satuan organisasi di lingkungan BPKP serta pembentukan baru Perwakilan BPKP di Daerah ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan Aparatur Negara dan berkonsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan unit di bawahnya dalam bidang pengawasan termasuk di luar negeri yang disebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan dialihkan kepada BPKP.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, seluruh pegawai, keuangan, dan perlengkapan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan dialihkan kepada BPKP.

Pasal 50

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Detetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO